



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS DUPAK

Jl. Dupak Bangunrejo Gg Poliklinik No. 06 Surabaya Kode Pos 60179
Telp. (031) 3531009

PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DUPAK

NOMOR : 400.7.1/A.001.01/436.7.2.3.24/2023

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
DI UPTD PUSKESMAS DUPAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS DUPAK,

- Menimbang** : a. bahwa Puskesmas harus melakukan identifikasi dan menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, jenis – jenis pelayanan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya kepada pasien / pengguna layanan;
- b. bahwa pasien juga diberikan informasi tentang kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang akurat kepada petugas dan menghormati hak – hak petugas. Yang dimaksud dengan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa dalam memberikan asuhan, petugas harus menghormati hak – hak pasien yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh petugas diberikan sosialisasi tentang regulasi dan perannya dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien untuk berpartisipasi dalam proses asuhannya;
- d. bahwa berdasarkan butir a, b dan c tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Hak dan Kewajiban Pasien di UPTD Puskesmas Dupak;

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, 29. Standar Usaha No. KBLI : 86102 Aktivitas Puskesmas (halaman 649 – 686);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DUPAK TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI UPTD PUSKESMAS DUPAK.**

Kesatu : Hak dan Kewajiban Pasien dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Dupak;

Kedua : Hak dan Kewajiban Pasien sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikomunikasikan kepada pengguna layanan dan petugas Puskesmas;

- Ketiga** : Dalam memberikan pelayanan, petugas berkewajiban menghormati hak – hak pasien;
- Keempat** : Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien;
- Kelima** : Pada saat Penetapan ini mulai berlaku, Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Dupak Nomor : 440/A.II.SP.020.01/436.7.2.24/2019 tentang Hak dan Kewajiban Sasaran Program dan Pasien Pengguna Pelayanan di UPTD Puskesmas Dupak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam** : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 3 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Dupak,



RR Endang Dwiastutiningih

LAMPIRAN

PENETAPAN KEPALA UPTD

PUSKESMAS DUPAK

Nomor :

400.7.1/A.001.01/436.7.2.3.24/2023

Tentang : Hak dan Kewajiban

Pasien di UPTD Puskesmas Dupak

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI UPTD PUSKESMAS DUPAK

1. Hak Pasien

- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas Dupak.
- b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
- d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur.
- e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
- g. Memilih dokter dan dokter gigi sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Puskesmas Dupak.
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Sura Ijin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar Puskesmas Dupak.
- i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya.
- j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
- l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas Dupak.

- o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas Dupak terhadap dirinya.
- p. Mengeluhkan pelayanan Puskesmas Dupak yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Kota Surabaya.

2. Kewajiban Pasien

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas Dupak.
- b. Menggunakan fasilitas Puskesmas secara bertanggungjawab.
- c. Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas Dupak.
- d. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
- e. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.
- f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas Dupak dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- g. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan / atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.
- h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Surabaya.



Kepala UPTD Puskesmas Dupak,

RR. Endang Dwihastutiningsih